



## BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 800/238/01.3/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2023

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Sragen dan guna melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (*E-Government*) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 41).
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas:
1. Tim Pengarah
    - Memberikan arahan umum pengelolaan satu data Indonesia tingkat daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2023.
  2. Tim Teknis
    - a. melaksanakan pengelolaan satu data Indonesia tingkat daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2023;
    - b. melaksanakan evaluasi pengelolaan satu data Indonesia tingkat daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2023; dan
    - c. melaksanakan persiapan pengelolaan satu data Indonesia tingkat daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2023.
  3. Sekretariat Tim
    - a. memberikan dukungan administrasi pada kegiatan pengelolaan satu data Indonesia tingkat daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2023;
    - b. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi kegiatan pengelolaan satu data Indonesia tingkat daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2023; dan

- c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas kesekretariatan dalam rangka pengelolaan satu data Indonesia tingkat daerah di Kabupaten Sragen Tahun 2023.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 15 Juni 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Sragen;
2. Kepala BPKPD Kab. Sragen;
3. Kepala Bapperida Kab. Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Sragen;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 800/238 /01.3/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATU  
 DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH DI  
 KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SATU DATA INDONESIA  
 TINGKAT DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN  
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>A TIM PENGARAH</b>			
1	dr. Hargiyanto, M.Kes	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Drs. Joko Suratno	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda	Wakil Penanggung Jawab
3	Tugiyono, S.H.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Wakil Penanggung Jawab
4	Muh. Yulianto, S.H., M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekda	Wakil Penanggung Jawab
<b>B TIM TEKNIS</b>			
1	Aris Tri Hartanto, S.STP	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi	Ketua Tim
2	Ir. Aris Munandar, M.Si	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua
3	Agus Tri Lastomo, S.I.P., M.Si.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
4	Badrus Samsu Darusi, S.STP., M.Si.	Inspektur Daerah	Anggota
5	Dwiyanto, S.STP., M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Cahyo Kristiono, S.ST, M. Stat.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
7	Kurniawan Sukowati, S.STP., M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Drs. Sutrisna, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	R. Triyono Putro, S.H., M.Si	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
10	Prihantomo, S.Pd., M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11	dr. Udayanti Proborini, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Raden Suparwoto, S.STP., M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
13	Aris Wahyudi, S.T., M.Si	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	Anggota
14	Cosmas Edwi Yunanto, S.Sos	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
15	Finuril Hidayati, M.P.H	Kepala Dinas Sosial	Anggota
16	Ir. Eka Rini Mumpuni Titi Lestari	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
17	Drs. Catur Sarjanto, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
18	Drs. Adi Siswanto	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
19	Joko Hendang Murdono, S.STP	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
20	Agus Sunarno, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Anggota
21	Rina Wijaya, S.P., M.T	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22	Dwi Agus Prasetyo, S.STP., M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
23	Pudjiatmoko, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
24	dr. Yohanes Agus Sudarmanto, M.Kes	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
25	Samsuri, S.Sos., M.M	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
26	Drs. I. Yusep Wahyudi, M.Si	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Anggota
27	dr. Joko Haryono, M.Kes	Direktur RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Anggota
28	Rusmanto, S.H	Camat Kalijambe	Anggota
29	Edy Purwanto, S.STP., M.Si	Camat Plupuh	Anggota
30	Suratman, S.Sos., M.Hum	Camat Masaran	Anggota
31	Endang Widayanti, S.STP., M.Si	Camat Kedawung	Anggota
32	Didik Purwanto, S.Sos	Camat Sambirejo	Anggota
33	Riyadi Guntur Rilo Subroto, S.Sos	Camat Gondang	Anggota
34	Budi Santoso, S.STP., M.Si	Camat Sambungmacan	Anggota
35	Edi Widodo, S.STP., M.Si	Camat Ngrampal	Anggota
36	Ariska Taminawati, S.STP., M.Si	Camat Karangmalang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
37	Heru Susanto, S.STP., M.Si	Camat Sragen	Anggota
38	Drs. Agus Tripranoto	Camat Sidoharjo	Anggota
39	Rinaldhy Arief Wicaksono, S.STP., M.Si	Camat Tanon	Anggota
40	Ancil Sudarto, S.A.P	Camat Gemolong	Anggota
41	Ali Rachmanto, S.T	Camat Miri	Anggota
42	Indarto Setyo Pramono, S.STP., M.Si	Camat Sumberlawang	Anggota
43	Agus Endarto, S.T	Camat Mondokan	Anggota
44	R. Rudi Hartanto, S.Sos., M.Si	Camat Sukodono	Anggota
45	Supriyadi, S.STP., M.Si	Camat Gesi	Anggota
46	Tetuko Andri Setyawan, S.IP.	Camat Tangen	Anggota
47	Dani Wahyu Setiawan, S.STP., M.H	Camat Jenar	Anggota
48	Hartono, S.Kom, M.Kom	Kabid Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik Dinas Kominfo	Anggota
49	Yunika Purwaningrum, S.T, M.Sc, M.Eng	Kabid Tata Ruang Disperkimtaru	Anggota
50	Kuswandari, S.ST., M.E	Pengolah Data BPS Kab. Sragen	Anggota
51	Eni Sukasih, S.H., M.H.	Perancang Perundang- undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda	Anggota
C	SEKRETARIAT		
1	Dasih R. N. I., S.T., M.T.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapperida	Ketua
2	Martani Setyawati, SE., M.Si.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	Wakil Ketua
3	Mohamad Andrian Isnaeni, S.ST, MSc, MT	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	Anggota
4	Totok Wijayanto, S.T.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida	Anggota
5	Panji Catur Nugroho, ST, M.Si	Prakom Ahli Muda Dinas Kominfo	Anggota
6	Leo Agung Widiarto, S.T, M.Sc.	Penata Ruang Ahli Muda Disperkimtaru	Anggota

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI